



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 525 / PID.B / 2014 / PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : PIPIH ALS LUPIH BIN SANUSI
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tgl.lahir : 12 Januari 1987 / 27 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sindang Lengo Rt.02/03 Ds. Klapanunggal Kec.
Klapanunggal Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDI ALIAS KUNYUN BIN RIJAN bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian**, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa PIPIH ALS LUPIH BIN SANUSI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Uang tunai sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar, Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar , Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) 32 lembar dan Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) 32 lembar ;
Dikembalikan kepada saksi Lenasi Barutu,
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan ia sendiri yang akan menghadapinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa PIPIH ALS LUPIH BIN SANUSI pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira jam 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Juli 2014 bertempat di Kp. Cibeber Rt.015/006 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.-**

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Lenasi Barutu, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sepulang kerja terdakwa mampir diwarung saksi Lenasi Barutu yang terletak dipinggir jalan untuk membeli rokok, setelah terdakwa berada di teras warung terdakwa melihat pemilik warungnya tidak ada didalam warung dan terdakwa melihat kotak uang, karena tidak mempunyai uang timbul niat terdakwa untuk mencuri, kemudian terdakwa masuk kedalam warung lalu menuju ketempat kotak uang lalu membuka tutupnya dan terdakwa melihat uang kertas tersusun rapi pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu), pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil uang kertas yang tersusu rapi didalam kotak uang dan memasukkannya kedalam saku celana belakang, dan belum sempat terdakwa keluar dari dalam warung pemilik warung yaitu saksi Lenasi Barutu keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa berada didekat kotak uang, lalu saksi Lenasi Barutu menegur terdakwa "lo maling ya...., lepasin gak, lepasin gak" menyuruh terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diambil namun terdakwa tidak mau mengembalikan, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian terdakwa diteriakin maling.....maling.....dan terdakwa dikejar oleh massa sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dihakimi massa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. LENASI BARUTU dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira jam 05.30 wib bertempat di Kp. Cibeber Rt.015/006 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kabupaten Bogor, dan barang yang diambil adalah uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut adalah milik saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mempunyai warung kelontong dirumah dan saksi sudah membuka warung sejak jam 05.00 wib ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut ketika saksi sedang berada dikamar mandi sedang buang air kecil saksi mendengar ada suara dari warung lalu saksi segera kewarung dan melihat terdakwa sedang berada didekat kotak uang;
- Bahwa benar saksi bilang kepada terdakwa “Lo maling ya” sambil memegang tangannya dan terdakwa bilang “lepasing gak, lepasing gak” sambil berusaha keluar dari warung dan kemudian terdakwa melarikan diri dan saksi meneriaki terdakwa maling...maling.... ;
- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap warga ;
- Bahwa benar yang diambil oleh terdakwa adalah uang tunai yang berada didalam kotak uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam warung saksi tidak ada yang dirusak ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. ROBINSON HASUGIAN, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira jam 05.30 wib bertempat di Kp. Cibeber Rt.015/006 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kabupaten Bogor, dan barang yang diambil adalah uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), uang tersebut adalah milik saksi Lenasi Barutu ;
- Bahwa benar saksi Lenasi Barutu mempunyai warung kelontong dirumahnya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut ketika saksi sedang berada dirumah ditelfon oleh keponakan sekira jam 06.30 wib memberitahu saksi bahwa uang yang akan dipinjamkan kepada saksi tersebut telah dicuri oleh orang diwarung ibunya yaitu kakak ipar saksi dan setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung menuju rumah saksi Lenasi barutu ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa uang kakak ipar yang dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap warga ;
- Bahwa benar dari terdakwa ada ditemukan uang tunai pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira jam 05.30 wib bertempat di Kp. Cibeber Rt.015/006 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kabupaten Bogor dan barang yang diambil adalah uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), uang tersebut adalah milik saksi Lenasi Barutu ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara sepulang bekerja sebagai kuli memuat batu terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor lalu dijalan berhenti hendak membeli rokok ; --
- Bahwa benar terdakwa memarkir sepeda motor diseborang jalan lalu terdakwa kewarung saksi lenasi barutu dan sesampai diwarung terdakwa melihat pemiliknya tidak ada, saat itu terdakwa melihat ada kotak uang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada didalam kotak tersebut ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam warung langsung menuju kotak uang yang terbuat dari papan kayu lalu terdakwa membuka penutup kotak uang dan mengambil uang kertas yang berada didalam kotak uang tersebut kemudian memasukkan kedalam saku celana yang terdakwa pakai ;
- Bahwa benar pada saat akan keluar dari warung saksi Lenasi Barutu datang dan menyuruh terdakwa mengembalikan uang miliknya namun terdakwa tidak mau dan kemudian terdakwa lari, oleh saksi Lenasi Barutu terdakwa diteriaki maling.....maling sehingga terdakwa dikejar oleh warga dan berhasil ditangkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan juga diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa Uang tunai sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar, Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) 32 lembar dan Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) 32 lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal Pasal 362 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

1. Unsur Barang siapa :

- Bahwa unsur “Barang siapa” memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa PIPIH ALS LUPIH BIN SANUSI dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini ; --
- Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum.
- Bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;
- Bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa PIPIH ALS LUPIH BIN SANUSI adalah subyek hukum yang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terbukti ;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira jam 05.30 wib bertempat di Kp. Cibeber Rt.015/006 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kabupaten Bogor terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dimana uang tersebut adalah milik saksi Lenasi Barutu. Terdakwa mengambilnya tidak seijin pemiliknya saksi Lenasi Barutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa dapatlah disimpulkan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku terdakwa, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dibacakan di persidangan, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar, Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar , Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) 32 lembar dan Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) 32 lembar telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi saksi , uang tersebut milik Lenasi Barutu maka dikembalikan kepada saksi Lenasi Barutu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis menetapkan agar supaya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan apa pun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 362 KUHP serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa PIPIH ALS LUPIH BIN SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PIPIH ALS LUPIH BIN SANUSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar, Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar , Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) 32 lembar dan Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) 32 lembar Dikembalikan kepada saksi Lenasi Barutu,
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (Seribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong , pada hari Selasa , tanggal 21 Oktober 2014 , oleh R. AGUNG ARIBOWO , SH. , sebagai Hakim Ketua, DIDIT PAMBUDI WIDODO , SH.MH. Dan M. ERI JUSTIANSYAH, SH. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUJI ASIH , SH. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong , serta dihadiri oleh MAIDARLIS , SH. , Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH

R. AGUNG ARIBOWO , SH.

M. ERI JUSTIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti

PUJI ASIH, SH.